



KEPUTUSAN REKTOR

Nomor: 0545/KEP/II.3.AU/A/2020

TENTANG

KEBIJAKAN PEMBELAJARAN DAN UJIAN TUGAS AKHIR SELAMA PANDEMI COVID-19 DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURABAYA SEMESTER GASAL 2020/2021

Bismillahirrahmanirrahim,

Rektor Universitas Muhammadiyah Surabaya, setelah :

Menimbang : a. bahwa untuk mendukung upaya pencegahan penyebaran *virus corona disease* (Covid-19) di Indonesia, perlu adanya penyesuaian sistem pembelajaran dan ujian tugas akhir di lingkungan Universitas Muhammadiyah Surabaya selama masa pandemi.

b. bahwa agar sistem sebagaimana pada huruf a dapat berjalan baik, perlu ditetapkan kebijakan pembelajaran dan ujian tugas akhir selama pandemi Covid-19 di lingkungan Universitas Muhammadiyah Surabaya melalui Keputusan Rektor.

Mengingat : 1. UU RI Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Tinggi.
2. UU RI Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
3. PP RI Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Pendidikan Nasional.
4. Surat Edaran Majelis Diktilitbang Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor: 0297/EDR/I.3/H/2020 tentang Pencegahan dan Penanganan Pandemi Covid-19 di Lingkungan PTMA.
5. Surat dari LLDIKTI Wilayah VII Nomor 578 Tahun 2020 tanggal 16 Maret 2020 tentang Pencegahan Covid-19 pada Perguruan Tinggi di Lingkungan LLDIKTI Wilayah VII.
6. Surat Edaran Gubernur Jatim Nomor: 420/1780/101.1/2020 tentang Peningkatan Kewaspadaan Covid-19 di Jawa Timur.
7. Statuta Universitas Muhammadiyah Surabaya.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
Pertama : Memberlakukan Kebijakan Pembelajaran dan Ujian Tugas Akhir Selama Pandemi Covid-2019 di lingkungan Universitas Muhammadiyah Surabaya Semester Gasal 2020/2021 sebagaimana terlampir.

Kedua : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan adanya peninjauan kembali, dengan ketentuan apabila terdapat kesalahan dalam penetapannya, maka akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : Surabaya
Pada tanggal : 11 Rajab 1442 H
29 September 2020 M

Dr. dr. Sukadiono, M.M. ✕

Tembusan :
1. Ketua BPH
2. Wakil Rektor I, II, III
3. Dekan/Direktur
4. Kepala Biro/Lembaga



Lampiran Keputusan Rektor
Nomor: 0545/KEP/II.3.AU/A/2020

**KEBIJAKAN PEMBELAJARAN DAN UJIAN TUGAS AKHIR SELAMA PANDEMI
COVID-19 DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURABAYA
SEMESTER GASAL 2020/2021**

I. Kebijakan Perkuliahan/Praktikum

1. Pelaksanaan perkuliahan pada saat pandemi Covid-19 adalah *blended learning* (campuran antara kuliah melalui *e-learning* dan tatap muka) khusus pembelajaran laboratorium/praktikum.
2. Apabila ketentuan izin perkuliahan di kampus telah diperbolehkan oleh Pemerintah, maka dapat dilanjutkan dengan tatap muka di kelas.
3. Perkuliahan dengan tatap muka di kampus, khusus pembelajaran laboratorium/praktikum diizinkan dengan menerapkan protokol kesehatan ketat dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Kapasitas ruang maksimal 50% dari kapasitas seharusnya.
 - b. Jarak antar mahasiswa praktik saat praktikum minimal 1,5 meter.
 - c. Menggunakan masker bedah dan/atau *face shield*.
 - d. Cuci tangan atau menggunakan hand sanitizer sebelum memasuki ruangan.
 - e. Suhu tubuh dalam batas normal.
 - f. Kondisi sehat.
 - g. Mendapat izin dari orang tua.
4. Sistem perkuliahan dengan *e-learning* dapat dilakukan dalam dua bentuk pembelajaran, yaitu dapat dilakukan secara langsung dengan instruktur (*synchronous*) ataupun belajar secara individu (*asynchronous*) dengan alamat <http://ganjil2020.um-surabaya.ac.id>.
5. Waktu pelaksanaan perkuliahan melalui *e-learning* tetap sesuai jadwal yang ditetapkan sebagaimana jadwal tatap muka di kelas dan dapat dilakukan di luar jam yang telah ditentukan sesuai kesepakatan dengan mahasiswa, baik dengan alasan kapasitas bandwidth server *e-learning* terbatas atau lainnya.
6. Pembelajaran *e-learning* dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Setting pertemuan kuliah *e-learning* antara 14-16 pertemuan.
 - b. Dosen menyiapkan RPS, modul pembelajaran, dan video pembelajaran di dalam *e-learning*.
 - c. Dosen wajib melakukan setting daftar hadir melalui fitur *Attendance* dan forum diskusi (untuk memfasilitasi diskusi mahasiswa).
 - d. Dosen dapat memberi penugasan melalui fitur *Assignment* dengan ketentuan sesuai dengan bobot SKS mata kuliah.
 - e. *E-learning* dilakukan dengan prinsip tanpa memberatkan tugas mahasiswa dengan tetap memperhatikan bobot penelitian pada sistem kredit semester (jam kegiatan).
 - f. Presentasi/seminar dapat dilakukan melalui zoom meeting.
 - g. Waktu perkuliahan tidak diperkenankan melebihi pukul 22.00 hingga pukul 06.00.



II. Kegiatan Ujian Seminar Proposal/Tugas Akhir/Skripsi/Tesis

- a. Pelaksanaan kegiatan seminar proposal atau ujian proposal dapat dilakukan secara *online* dengan *video conference* seperti Zoom atau sejenisnya.
- b. Tugas Akhir/Skripsi/Tesis dapat diganti dengan pilihan sebagai berikut:
 - 1) Publikasi internasional/jurnal nasional terakreditasi;
 - 2) Laporan kasus praktik/proyek;
 - 3) *Review article* atau artikel hasil penelitian;
 - 4) Semua bentuk alternatif tugas akhir yang tetap dapat diujikan secara online.

III. Petunjuk Teknis

Petunjuk teknis terkait dengan hal-hal yang diperlukan selama kegiatan proses pembelajaran dan sistematika pelaporan tugas akhir secara khusus dapat diatur oleh ketentuan fakultas masing-masing.



Surabaya, 29 September 2020

Rektor,

Dr. H. Sukadiono, M.M.